



Implementasi Kebijakan Komitmen Bersama Pemanfaatan Kerja Sama Organisasi Internasional dengan Pemerintah Daerah di Fasilitas Kementerian dalam Negeri

Chairunnisa Firdyasti

Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Indonesia

Penulis Korespondensi: chairf588@gmail.com

Abstract. *Cooperation between regional governments and international organizations supports regional development, public services, and the Sustainable Development Goals. However, not all such cooperation is coordinated with the Ministry of Home Affairs, and annual reports from lead institutions are not always shared with it. Consequently, comprehensive data are unavailable and programs overlap across regions. This study analyzes the implementation of the Joint Commitment policy on the utilization of international organization cooperation by regional governments, identifies its constraints, and formulates improvement measures. It uses a descriptive qualitative method with an inductive approach, drawing on observation, interviews with officials of central ministries and the West Java Provincial Government, and document analysis. Data were reduced, presented, and interpreted through Grindle's content and context of implementation model. The findings show that implementation is not yet optimal: regional governments have limited understanding of coordination procedures, reporting to the Center remains partial, no standard mechanism for data integration exists, human resources are limited, SINGO and PERKASA are unevenly used, and the legal basis is not yet binding. Internal meetings have begun to raise awareness of integrating reports into one system. A formal inter-agency agreement, stronger provincial guidance, and digital data integration are recommended.*

Keywords: Annual Report; Cooperation; International Organizations; Joint Commitment; Policy Implementation.

Abstrak. Kerja sama pemerintah daerah dengan organisasi internasional berkontribusi pada pembangunan daerah, pelayanan publik, dan pencapaian Sustainable Development Goals. Namun, tidak semua kerja sama dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri dan laporan tahunan instansi penjurur tidak selalu ditembuskan kepadanya, sehingga Pusat Fasilitas Kerja Sama tidak memiliki data yang komprehensif dan terjadi tumpang tindih program di daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Komitmen Bersama pemanfaatan kerja sama organisasi internasional dengan pemerintah daerah, mengidentifikasi kendalanya, dan merumuskan upaya perbaikan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dalam paradigma teori kritis, melalui observasi, wawancara dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta analisis dokumen. Data direduksi, disajikan, dan diinterpretasikan menggunakan model isi dan konteks implementasi Grindle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi belum optimal: pemahaman pemerintah daerah terhadap prosedur koordinasi masih rendah, pelaporan ke Pusat Fasilitas Kerja Sama masih parsial, belum ada mekanisme baku integrasi data, sumber daya manusia terbatas, aplikasi SINGO dan PERKASA belum digunakan merata, dan dasar hukumnya belum mengikat. Rapat-rapat internal mulai membangun kesadaran untuk mengintegrasikan seluruh laporan kerja sama dalam satu sistem. Disarankan penyusunan perjanjian kerja sama antarinstansi, penguatan peran provinsi, dan integrasi data secara digital.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Kerja Sama; Komitmen Bersama; Laporan Tahunan; Organisasi Internasional.

1. LATAR BELAKANG

Kerja sama internasional merupakan keniscayaan dalam hubungan antarnegara karena tidak ada satu pun negara yang benar-benar mampu berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain. Melalui kerja sama bilateral, regional, maupun multilateral, hubungan antarnegara diperkuat dengan saling memenuhi kebutuhan, berbagi manfaat, dan memberikan dukungan di berbagai bidang. Keterlibatan negara-negara dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) dan ASEAN merupakan contoh nyata kerja sama multilateral. Kajian mengenai kebijakan luar negeri Indonesia menunjukkan bahwa komitmen dalam forum semacam ini perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan pelaksanaan di tingkat nasional, baik dalam upaya menanggulangi kejahatan siber melalui kerja sama dengan ASEAN (Faiz Attaqi, 2021) maupun dalam pelaksanaan Perjanjian Paris (Nofansya, 2023).

Bagi Indonesia, kerja sama internasional memiliki arti penting, khususnya ketika pemerintah daerah berkolaborasi dengan organisasi internasional. Kolaborasi tersebut berkontribusi pada percepatan pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan pelayanan publik, pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan daya saing daerah di bidang ekonomi dan investasi. Sebagian besar program kerja sama internasional bahkan diarahkan untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu agenda global untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuka ruang bagi daerah untuk menjalin kerja sama dengan pihak luar negeri, sedangkan tata caranya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020. Praktik kerja sama luar negeri daerah juga telah dikaji melalui implementasi kebijakan *sister province* di Jawa Tengah (Masrohatun, 2018) dan *sister city* antara Kota Bandung dan Kota Braunschweig, Jerman (Nia Kania, 2021).

Dalam konteks ini, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran penting melalui Pusat Fasilitas Kerja Sama (Pusat Fasker), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Pusat ini bertugas menyelenggarakan fasilitasi, penatausahaan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama yang melibatkan kementerian maupun pemerintah daerah, sejalan dengan kedudukan Kementerian Dalam Negeri dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015. Di sisi lain, Indonesia terlibat aktif dalam lebih dari 200 organisasi internasional dengan kontribusi keuangan mencapai triliunan rupiah setiap tahun, yang pengaturannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2023 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Namun, dalam praktiknya terdapat berbagai tantangan. Tidak semua kerja sama yang diteruskan oleh kementerian atau lembaga pusat ke daerah dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Begitu pula, laporan tahunan yang wajib disampaikan oleh instansi penjurur tidak selalu ditembuskan kepada Kementerian Dalam Negeri. Akibatnya, muncul persoalan berupa tidak tersedianya data pemanfaatan kerja sama di Pusat Fasker, tumpang tindih program di beberapa daerah, dan lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi dengan

kabupaten/kota. Kondisi ini menyulitkan evaluasi, perencanaan, dan analisis manfaat kerja sama internasional secara komprehensif.

Untuk mengatasi persoalan tersebut diperlukan mekanisme yang lebih terintegrasi, salah satunya melalui kebijakan Komitmen Bersama Pemanfaatan Kerja Sama Organisasi Internasional dengan Pemerintah Daerah. Gagasan kebijakan ini dirumuskan melalui proyek perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator di BPSDM Kementerian Dalam Negeri (Anggun Sari, 2024) dengan harapan dapat memperkuat basis data, memperjelas koordinasi antarinstitusi, dan meningkatkan efektivitas pemanfaatan kerja sama internasional dalam mendukung pembangunan daerah. Kajian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini umumnya menelaah implementasi kerja sama luar negeri tertentu, sedangkan mekanisme fasilitasi, pelaporan, dan integrasi data kerja sama organisasi internasional oleh pemerintah daerah dari sisi Kementerian Dalam Negeri belum banyak ditelaah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Komitmen Bersama, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan merumuskan upaya perbaikan agar kerja sama organisasi internasional dengan pemerintah daerah berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya adalah apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Dye, 1992) atau, dalam rumusan lain, arah tindakan yang memiliki tujuan yang diikuti oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam menangani suatu masalah (Anderson, 2015). Kebijakan tidak berhenti pada tahap perumusan. Dunn (1994) menempatkan implementasi sebagai salah satu tahap dalam proses kebijakan, bersama penyusunan agenda, formulasi, adopsi, dan penilaian. Dalam literatur berbahasa Indonesia, implementasi dipahami sebagai cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2017), dan kebijakan negara baru bermakna apabila dilaksanakan (Handoyo, 2012; Islamy, 1984).

Analisis kebijakan menyediakan berbagai pendekatan untuk membaca tahap pelaksanaan tersebut (Fischer et al., 2007; Parsons, 2011). Sementara itu, tata kelola kebijakan publik kontemporer melibatkan banyak aktor dan tingkat pemerintahan sehingga koordinasi menjadi isu utama (Caraher & Snell, 2014; Peters & Pierre, 2006).

Model Implementasi Grindle

Grindle (1980) berpendapat bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh dua kelompok variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi

(*context of implementation*). Isi kebijakan mencakup kepentingan yang dipengaruhi, jenis manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Konteks implementasi mencakup kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim, serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. Model ini dipilih karena kebijakan Komitmen Bersama melibatkan banyak aktor dengan kepentingan dan kapasitas yang berbeda serta bergantung pada pelaksana di tingkat pusat maupun daerah.

Komitmen, Kapasitas, dan Kerangka Regulasi Kerja Sama Daerah

Komitmen dalam bahasa Indonesia berarti keterikatan untuk melakukan sesuatu (Pusat Bahasa, 2008). Komitmen pelaksana tidak dapat dipisahkan dari kapasitas kelembagaan, budaya kerja, dan kejelasan prosedur. Koentjaraningrat (2004) menekankan peran mentalitas dalam pembangunan, sedangkan reformasi birokrasi menuntut penguatan kapasitas aparatur (Holidin, 2013) dan standar prosedur yang jelas (Lembaga Administrasi Negara, 2009). Dalam konteks daerah, kesiapan menerapkan inovasi (Aminah & Wardani, 2018) dan pembenahan tata kelola pemerintahan (Fadel, 2008) memengaruhi kemampuan daerah menjalankan kebijakan dari pusat, sementara ilmu pemerintahan memandang hubungan pusat dan daerah sebagai isu pokok (Habodin, 2015). Inovasi kebijakan pun menuntut perubahan paradigma dalam memandang kebijakan publik (Marsh, 2010).

Kerangka regulasi kerja sama daerah dengan pihak luar negeri terdiri atas beberapa lapis. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar kewenangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 mengatur tata caranya, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2023 mengatur keanggotaan dan kontribusi Indonesia pada organisasi internasional. Tugas fasilitasi, penatausahaan, pemantauan, dan evaluasi berada pada Pusat Fasker berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022.

Penelitian terdahulu mengkaji implementasi kebijakan kerja sama luar negeri daerah, seperti *sister province* di Jawa Tengah (Masrohatun, 2018) dan *sister city* Kota Bandung dengan Kota Braunschweig (Nia Kania, 2021), serta implementasi komitmen internasional pada tingkat nasional melalui ASEAN (Faiz Attaqi, 2021) dan Perjanjian Paris (Nofansya, 2023). Adapun Anggun Sari (2024) merumuskan gagasan Komitmen Bersama sebagai proyek perubahan. Penelitian ini melanjutkan gagasan tersebut dengan menelaah pelaksanaannya menggunakan model Grindle.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, dengan waktu pelaksanaan selama tujuh hari kerja sejak penugasan hingga penyusunan laporan akhir. Paradigma yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan teori kritis (*critical theory*). Paradigma ini dipilih karena memandang realitas sosial tidak dapat dipisahkan dari penelitiannya sehingga interaksi antara keduanya memengaruhi data dan hasil penelitian. Peneliti berangkat secara induktif, yakni menangkap fenomena lapangan untuk kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan secara teoretis.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan mendalam implementasi kebijakan Komitmen Bersama pemanfaatan kerja sama organisasi internasional pada pemerintah daerah. Peneliti menjadi instrumen utama yang melakukan wawancara, observasi, dan pencatatan data. Subjek penelitian meliputi pejabat terkait di Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan pemerintah daerah, sedangkan objek penelitian adalah implementasi kebijakan Komitmen Bersama tersebut. Wawancara dilakukan dengan lima narasumber yang identitasnya dirujuk sebagai Narasumber 1 sampai 5.

Sumber data diperoleh melalui tiga kategori, yaitu *person* (narasumber yang diwawancarai), *place* (lokasi penelitian di kantor Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri), dan *paper* (dokumen, arsip, serta literatur terkait). Data terdiri atas data primer dari wawancara dan observasi serta data sekunder dari dokumen resmi dan literatur ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara terstruktur dengan narasumber yang relevan, dan studi dokumentasi terhadap dokumen serta peraturan yang berkaitan dengan kerja sama internasional.

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui reduksi data, pengelompokan, tabulasi, dan interpretasi. Langkah ini bertujuan menyaring data mentah, mengelompokkan informasi yang relevan, membandingkan temuan, serta memberi makna yang lebih luas dengan menghubungkannya pada teori dan fenomena lapangan. Interpretasi temuan menggunakan model isi dan konteks implementasi Grindle (1980) sebagai kerangka analisis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan Komitmen Bersama dalam pemanfaatan kerja sama organisasi internasional oleh pemerintah daerah dengan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat Kementerian Dalam

Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian dilengkapi dengan analisis dokumen dan regulasi. Pembahasan disusun berdasarkan kerangka Grindle (1980), yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi, dan ditutup dengan upaya perbaikan yang dirumuskan dari temuan lapangan.

Temuan Lapangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih menghadapi berbagai kendala. Informasi antara kementerian/lembaga penjuror dan Kementerian Dalam Negeri sering tidak terpadu. Tidak semua penerusan kerja sama dari kementerian/lembaga ke daerah melibatkan Kementerian Dalam Negeri sehingga Pusat Fasker hanya menerima sebagian kecil laporan dari instansi penjuror. Banyak pemerintah daerah tidak memahami kewajiban koordinasi sebelum menjalin kerja sama luar negeri, bahkan ada yang langsung berhubungan dengan mitra asing tanpa melalui Kementerian Dalam Negeri, padahal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 mengatur bahwa kerja sama daerah dengan organisasi internasional harus lebih dahulu dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh rekomendasi. Di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), intervensi asing sering tidak tercatat. Selain itu, belum ada mekanisme baku integrasi data sehingga informasi yang tersedia bersifat *ad hoc*.

Meskipun demikian, kinerja Pusat Fasker cukup tinggi secara kuantitatif, misalnya capaian izin perjalanan dinas luar negeri yang mencapai 542% dari target. Namun capaian tersebut belum diikuti sistem pelaporan kerja sama daerah yang memadai. Regulasi sudah tersedia dalam bentuk peraturan menteri dan pedoman teknis, tetapi pemahaman dan komitmen pelaksana kebijakan di daerah masih lemah. Jika komitmen dimaknai sebagai keterikatan untuk melakukan sesuatu (Pusat Bahasa, 2008), lemahnya komitmen berarti daerah belum merasa terikat pada prosedur koordinasi yang telah ditetapkan.

Tantangan utama yang teridentifikasi meliputi rendahnya pemahaman daerah terhadap prosedur Komitmen Bersama, keterbatasan sumber daya manusia di Pusat Fasker, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, serta pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal meskipun aplikasi SINGO dan PERKASA sudah disediakan. Dasar hukum kebijakan juga belum sepenuhnya kuat karena belum dilandasi perjanjian kerja sama antarinstitusi yang mengikat secara hukum. Ringkasan temuan per aspek disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Komitmen Bersama.

Aspek Penelitian	Temuan Lapangan	Sumber Data
Pelaporan dan koordinasi pemda	Sebagian besar kerja sama internasional oleh pemda tidak dilaporkan ke Pusat Fasilitas Kerja Sama; koordinasi masih lemah.	Wawancara Narasumber 1
Kapasitas daerah	Kesenjangan kapasitas antardaerah tinggi; banyak daerah belum memiliki unit kerja sama luar negeri.	Wawancara Narasumber 2
Koordinasi antarlembaga pusat	Koordinasi belum sistemik; belum ada SOP atau perjanjian kerja sama antar K/L.	Wawancara Narasumber 2
Kinerja Pusat Fasilitas Kerja Sama Kemendagri	Kinerja tinggi secara kuantitatif (542% capaian izin luar negeri), tetapi belum disertai kontrol sistemik.	Wawancara Narasumber 4
Teknologi informasi (SINGO/PERKASA)	Sistem pelaporan sudah ada namun belum digunakan merata; literasi digital daerah rendah.	Wawancara Narasumber 5
Dasar hukum dan regulasi	Komitmen Bersama belum dilandasi PKS antarlembaga; belum mengikat secara hukum.	Wawancara Narasumber 3

Sumber: Olahan Penulis.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa kelemahan implementasi tidak bersumber pada satu faktor, melainkan pada keterkaitan antara pelaporan yang tidak lengkap, kapasitas daerah yang timpang, koordinasi pusat yang belum sistemik, pemanfaatan teknologi yang belum merata, dan landasan hukum yang belum mengikat. Kondisi ini menjelaskan mengapa capaian kuantitatif Pusat Fasker belum berujung pada basis data kerja sama daerah yang komprehensif.

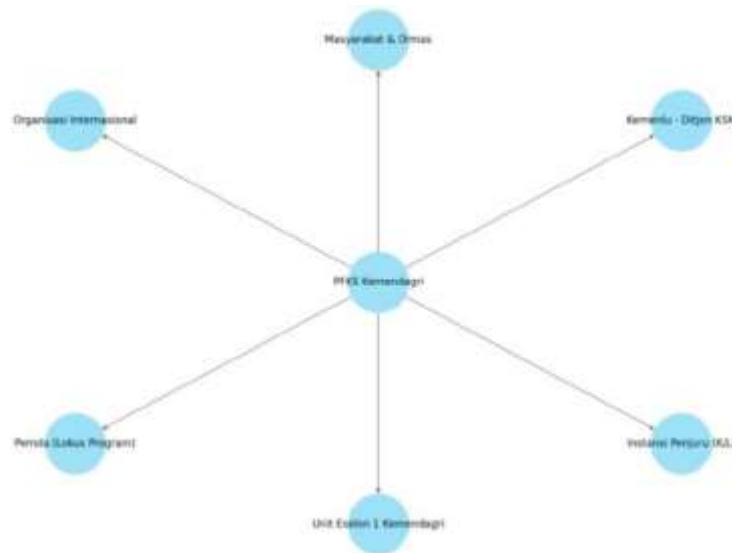
Analisis Isi Kebijakan

Ditinjau dari isi kebijakan (*content of policy*) menurut Grindle (1980), kepentingan kelompok sasaran cukup jelas, yaitu memastikan kerja sama internasional daerah tetap sejalan dengan kepentingan nasional. Namun derajat perubahan yang diinginkan berupa peningkatan koordinasi dan ketertiban administrasi belum sepenuhnya tercapai karena keterbatasan pemahaman, sumber daya manusia, dan fasilitas teknologi. Letak pengambilan keputusan yang tersentralisasi di tingkat pusat juga membuat daerah merasa prosesnya lambat. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan belum menjamin tercapainya tujuan apabila tahap pelaksanaannya tidak dikelola dengan baik (Islamy, 1984; Nugroho, 2017).

Pelaksana program utama, yakni Pusat Fasker, memiliki peran vital dalam fasilitasi izin, pemantauan, dan evaluasi. Namun keterbatasan personel, anggaran, dan kapasitas teknologi menyebabkan pelaksanaan belum optimal. Aplikasi SINGO dan PERKASA telah dikembangkan untuk mendukung digitalisasi, tetapi pemanfaatannya belum merata di seluruh daerah. Keterbatasan kapasitas aparatur dan sistem seperti ini merupakan persoalan yang lazim dalam agenda reformasi birokrasi (Holidin, 2013) dan menuntut standar prosedur yang jelas agar pelayanan dan pelaporan dapat dilaksanakan seragam (Lembaga Administrasi Negara, 2009).

Posisi Pusat Fasker sebagai simpul jejaring ditunjukkan pada Gambar 1. Pusat Fasker berhubungan dengan organisasi internasional, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan,

Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, unit eselon 1 Kementerian Dalam Negeri, instansi penjurur, dan pemerintah daerah sebagai lokasi program. Banyaknya pihak yang harus dihubungkan menunjukkan bahwa fungsi fasilitasi tidak dapat berjalan hanya dengan koordinasi informal, tetapi memerlukan mekanisme data dan pelaporan yang baku. Kondisi ini sesuai dengan pandangan bahwa kebijakan publik dijalankan dalam jejaring banyak aktor dan tingkat pemerintahan (Peters & Pierre, 2006).



Gambar 1. Jejaring Stakeholder Pusat Fasilitas Kerja Sama dalam Implementasi Komitmen Bersama.

Sumber: Olahan Penulis.

Analisis Konteks Implementasi

Dari aspek konteks implementasi (*context of implementation*), koordinasi antarlembaga sering terkendala oleh perbedaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, instansi penjurur, dan pemerintah daerah memiliki fokus yang berbeda sehingga harmonisasi masih lemah. Kondisi ini sejalan dengan model Grindle (1980) yang menempatkan kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor sebagai bagian dari konteks implementasi. Pandangan mengenai hubungan pusat dan daerah dalam ilmu pemerintahan (Habodin, 2015) juga relevan karena keputusan pusat harus dapat dijalankan oleh daerah dengan kapasitas yang berbeda-beda.

Karakteristik kelembagaan di daerah juga beragam. Tidak semua daerah memiliki unit kerja sama luar negeri yang permanen sehingga pemahaman terhadap mekanisme kebijakan masih timpang. Kesenjangan kapasitas ini sejalan dengan pentingnya kesiapan daerah dalam menerapkan inovasi (Aminah & Wardani, 2018) dan pengalaman daerah dalam membenahi tata kelola pemerintahannya (Fadel, 2008). Dari sisi kepatuhan dan daya tanggap, ditemukan ketidakpatuhan daerah dalam menjalin kerja sama tanpa melalui prosedur yang telah diatur Kementerian Dalam Negeri, antara lain di Provinsi Bali, Jawa Barat, dan Sumatera Barat.

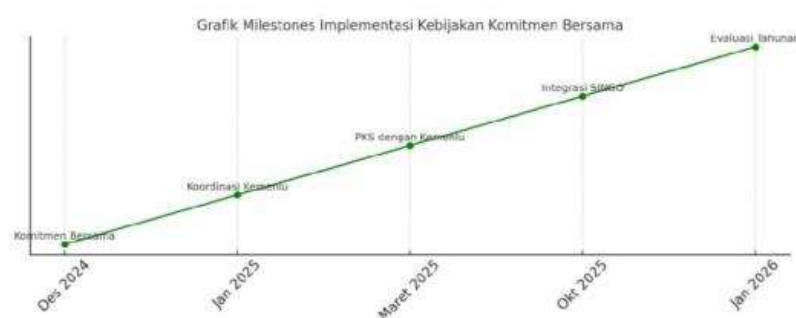
Ketidakpatuhan tersebut tidak hanya persoalan aturan, tetapi juga menyangkut mentalitas dan budaya kerja aparatur yang memengaruhi keberhasilan pembangunan (Koentjaraningrat, 2004).

Upaya Perbaikan dan Roadmap Implementasi

Penelitian ini menyoroti pentingnya dasar hukum yang lebih kuat berupa perjanjian kerja sama (PKS) formal antarinstansi, khususnya antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri dalam berbagi data laporan tahunan pemanfaatan kerja sama organisasi internasional di daerah. PKS memberi kepastian bagi kedua pihak untuk menyampaikan dan memanfaatkan data secara berkelanjutan, sekaligus menjadi landasan integrasi data pada aplikasi SINGO atau PERKASA. Selain itu, peran provinsi perlu diperkuat sebagai pembina kabupaten/kota, sejalan dengan kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Upaya perbaikan yang telah dilakukan meliputi sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) bagi pemerintah daerah serta pemberian teguran dan sanksi bagi daerah yang tidak mengikuti aturan. Rapat-rapat internal antara Pusat Fasker dan Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral juga mulai membangun kesadaran akan pentingnya mengintegrasikan seluruh laporan kerja sama dalam satu sistem yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa kebijakan publik mencakup apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan (Dye, 1992), sehingga pembiaran terhadap ketidakpatuhan juga merupakan pilihan kebijakan yang berdampak.

Roadmap implementasi kebijakan ditargetkan berlangsung bertahap hingga 2026 dan dirangkum pada Gambar 2. Tahapan dimulai dari penetapan Komitmen Bersama pada Desember 2024, dilanjutkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri pada Januari 2025, penyusunan PKS dengan Kementerian Luar Negeri pada Maret 2025, integrasi data pada aplikasi SINGO pada Oktober 2025, dan evaluasi tahunan pada Januari 2026. Evaluasi pada tahap akhir sejalan dengan tahapan kebijakan publik yang menempatkan penilaian sebagai bagian dari siklus kebijakan (Dunn, 1994).



Gambar 2. Milestone Implementasi Kebijakan Komitmen Bersama 2024–2026.

Sumber: Olahan Penulis.

Secara teoretis, temuan ini menunjukkan bahwa model Grindle (1980) berguna untuk membaca kebijakan koordinasi antarinstansi karena faktor isi dan konteks saling memengaruhi. Secara praktis, keberhasilan Komitmen Bersama bergantung pada kapasitas Pusat Fasker, kejelasan dasar hukum, dan kemampuan sistem informasi menampung laporan dari berbagai pihak. Kebijakan koordinatif semacam ini juga sejalan dengan perubahan paradigma kebijakan publik yang menuntut kolaborasi (Caraher & Snell, 2014; Marsh, 2010).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi kebijakan Komitmen Bersama pemanfaatan kerja sama organisasi internasional dengan pemerintah daerah yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri belum optimal. Kendala utama meliputi kurangnya pemahaman sumber daya manusia di pemerintah daerah, ketidakpatuhan daerah yang menjalin kerja sama tanpa melalui prosedur yang telah diatur, pelaporan instansi penjuror yang belum terpadu, ketiadaan mekanisme baku integrasi data, pemanfaatan SINGO dan PERKASA yang belum merata, serta dasar hukum yang belum mengikat. Meskipun demikian, rapat-rapat internal antara Pusat Fasker dan Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral mulai membangun kesadaran untuk mengintegrasikan seluruh laporan kerja sama dalam satu sistem.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri menyusun perjanjian kerja sama formal tentang berbagi data, mengintegrasikan laporan dan praktik baik kerja sama pada SINGO atau PERKASA, memperkuat peran provinsi sebagai pembina kabupaten/kota, serta melanjutkan sosialisasi dan bimtek disertai teguran dan sanksi secara konsisten. Penguatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia di Pusat Fasker juga perlu diperhatikan agar Pusat Fasker dapat berfungsi sebagai simpul fasilitas kerja sama organisasi internasional di daerah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa waktu pelaksanaan yang hanya tujuh hari kerja, jumlah narasumber yang terbatas, dan keterwakilan daerah yang masih terbatas pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak daerah, termasuk daerah 3T, serta mengukur dampak Komitmen Bersama setelah roadmap 2024–2026 berjalan.

DAFTAR REFERENSI

- Aminah, S., & Wardani, D. K. (2018). Readiness analysis of regional innovation implementation. *Jurnal Bina Praja*, 10, 13–26. <https://doi.org/10.21787/jbp.10.2018.13-26>
- Anderson, J. E. (2015). *Public policymaking: An introduction*. Cengage Learning.
- Anggun Sari, D. (2024). *Komitmen bersama optimalisasi pemanfaatan kerja sama organisasi internasional pada pemerintah daerah* [Laporan proyek perubahan PKA]. BPSDM Kementerian Dalam Negeri.
- Caraher, K., & Snell, C. (2014). *Government, public policy and management: A reader*. SPSW Publishing, Department of Social Policy and Social Work.
- Dunn, W. N. (1994). *Kebijakan publik: Pengantar analisis kebijakan* (2nd ed.; M. Darwin, Ed.; S. Wibawa, D. Asitadani, A. H. Hadna, & E. A. Purwanto, Trans.). Prentice-Hall.
- Dye, T. R. (1992). *Understanding public policy*. Prentice-Hall.
- Fadel, M. (2008). *Reinventing local government: Pengalaman dari daerah*. PT Elex Media Komputindo.
- Faiz Attaqi, M. (2021). *Implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menanggulangi cyber crime melalui kerja sama dengan ASEAN* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (Eds.). (2007). *Handbook of public policy analysis: Theory, politics, and methods*. CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781420017007>
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400886081>
- Habodin, M. (2015). *Pengantar ilmu pemerintahan*. Universitas Brawijaya Press.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan publik*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Sebelas Maret dan Widya Karya.
- Holidin, D. (2013). *Reformasi birokrasi dalam praktik* (R. Yunairi, Ed.). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Islamy, M. I. (1984). *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. PT Bumi Aksara.
- Koentjaraningrat. (2004). *Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lembaga Administrasi Negara. (2009). *Standar pelayanan publik: Langkah-langkah penyusunan*.
- Marsh, I. (2010). *Innovation and public policy: The challenge of an emerging paradigm*. University of Tasmania.
- Masrohatun. (2018). *Implementasi kebijakan kerja sama luar negeri sister province di Provinsi Jawa Tengah* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. <https://doi.org/10.30656/sawala.v6i1.567>
- Nia Kania, R. (2021). *Implementasi kebijakan sister city Kota Bandung dengan Kota Braunschweig (Jerman)* [Skripsi]. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Nofansya, A. (2023). *Implementasi Perjanjian Paris dalam kebijakan luar negeri Indonesia* [Skripsi]. Universitas Padjadjaran.

- Nugroho, R. (2017). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan publik, dan manajemen politik kebijakan publik*. PT Elex Media Komputindo.
- Parsons, W. (2011). *Public policy: Pengantar teori dan praktik analisis kebijakan*. Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri. (2020).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. (2022).
- Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional. (2023).
- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri. (2015).
- Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional. (2019).
- Peters, B. G., & Pierre, J. (Eds.). (2006). *Handbook of public policy*. Sage Publications. <https://doi.org/10.4135/9781848608054>
- Pusat Bahasa. (2008). *Kamus bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014).